



energy for life
A member of Pertamina

Jakarta, 18 Desember 2020

Nomor : 038400.S/HM.01.00/COS/2020
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Bidang transmisi dan distribusi gas bumi
Telepon : 021 – 80641111
Faksimili : 021 – 6333080
Alamat Email : contact.center@pgn.co.id

1. Tanggal Kejadian	18 Desember 2020
2. Jenis Informasi atau Fakta Material	Perkara Hukum antara Direktur Jenderal Pajak (" DJP ") dengan Perseroan.
3. Uraian Informasi atau Fakta Material	<ol style="list-style-type: none">1. Perseroan memiliki perkara hukum yang sedang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh DJP kepada Mahkamah Agung.2. Terdapat informasi di <i>website</i> Direktori Putusan Mahkamah Agung bahwa beberapa perkara hukum telah diputuskan, namun Perseroan sampai dengan saat ini belum menerima salinan putusan tersebut secara formal dari Pengadilan Pajak sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.3. Para Pihak dalam perkara hukum:<ol style="list-style-type: none">a. DJP sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;b. Perseroan sebagai Termohon Peninjauan Kembali.4. Beberapa perkara hukum yang terdapat di <i>website</i> Direktori Putusan Mahkamah Agung antara lain ("Putusan Mahkamah Agung"):<ol style="list-style-type: none">a. Putusan Nomor 2208/B/PK/Pjk/2020 tanggal 27 Juli 2020.b. Putusan Nomor 3640/B/PK/Pjk/2020 tanggal 14 Oktober 2020.c. Putusan Nomor 3061/B/PK/Pjk/2020 tanggal 15 Oktober 2020.d. Putusan Nomor 3362/B/PK/Pjk/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

	5. Putusan Mahkamah Agung tersebut memutuskan: a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari DJP; b. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak.
4. Dampak Kejadian	Perseroan saat ini menunggu proses penyampaian salinan Putusan Mahkamah Agung secara formal dari Pengadilan Pajak untuk mendapatkan isi putusan MA secara lengkap dan mengetahui dampak kejadian secara pasti.
5. Keterangan lain-lain	-

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary


pgn
energy for life
A member of Pertamina
 Rachmat Utama